SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa terjaminnya hak setiap orang di Banda Aceh dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif diperlukan sistem penyediaan air minum sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II Banda Aceh (selanjutnya disebut PDAM Tirta Daroy) perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah ...

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Dewan ...

9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Daroy yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Daroy yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II
PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Dengan Qanun ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II Banda Aceh diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

BAB III
NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama dan Lambang

Pasal 3

(1) Nama Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tirta Daroy.
(2) Lambang Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy berkedudukan di Kota.
(2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan/gampong dan/atau wilayah lainnya.

BAB ...

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah:
a. menyelenggarakan penyediaan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus;
b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
c. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah:
    a. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    b. jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V
MODAL

Pasal 7

(1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Daroy ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
(2) Modal setor Perumda Air Minum Tirta Daroy ditetapkan sebesar Rp. 124.621.211.351,- (seratus dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
(3) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Daroy terdiri dari:
    a. penyertaan modal Kota;
    b. pinjaman;
    c. hibah; dan
    d. sumber modal lainnya.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan modal Perumda Air Minum Tirta Daroy disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan KPM.
(6) Modal Perumda Air Minum Tirta Daroy merupakan kekayaan Kota yang dipisahkan.

Pasal 8

(1) Penyertaan modal Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a besarannya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
(2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik Kota.
(3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY

Pasal 9

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Organ Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. KPM;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VII
KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN KEPEGAWAIAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 11

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat ...

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Daroy; dan
c. rapat luar biasa.

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Daroy apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Daroy; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Daroy secara melawan hukum.

Pasal 13

(1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Daroy mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Kota selain pengawas.
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. pengalihan aset tetap;
    c. kerja sama;
    d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    e. penyertaan modal Pemerintah Kota bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
    f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
    g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
    h. penetapan besaran penggunaan laba;
    i. pengesahan laporan tahunan;
    j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Daroy; dan
    k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Daroy dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Kota yang dipisahkan.
(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
    a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Daroy;
    b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Kota yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
    c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy.

(6) Ketentuan ...

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau pejabat pemerintah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. mampu membaca Al-Qur'an;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Kota;
e. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
f. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
g. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dinyatakan pailit;
j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal ...

Pasal 17

(1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

(1) Dewan Pengawas bertugas:
    a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Daroy; dan
    b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy.

(2) Dewan ...

(2) Dewan Pengawas wajib:
   a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;dan
   b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. dinyatakan pailit; dan/atau
d. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Daroy, Negara dan/atau Kota;

d. dinyatakan ...

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
    b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
    c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal ...

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 29

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    a. honorarium;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif kinerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Air Minum Tirta Daroy dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 32

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi
Pasal 33

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 34

(1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Daroy diangkat oleh KPM.
(2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. mampu membaca Al-Quran dan menjalankan syariat Islam;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan umum daerah air minum;
g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
i. diutamakan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan perusahaan daerah di bidang air minum, dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari tempat kerja sebelumnya;
j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal ...

Pasal 36

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.
(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf ...

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 40

(1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Daroy, meliputi;
   a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Daroy;
   b. membina pegawai;
   c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
   d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
   e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
   f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Daroy yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
   g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Daroy kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

(2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Daroy dengan persetujuan Dewan Pengawas;
   c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Daroy di dalam dan di luar pengadilan;
   e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Daroy;
   f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
   g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Daroy berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 41

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Daroy apabila:
    a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Daroy dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
    b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Daroy yaitu:
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
    b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Daroy; atau
    c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 42

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Berakhirnya Jabatan Direksi
Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan ...

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Daroy, negara, dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 46

Direksi Perumda Air Minum Tirta Daroy diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4
Larangan Jabatan Direksi

Pasal 47

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
    b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau;
    c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ...

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 48

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Daroy kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4
Penghasilan Direksi

Pasal 49

(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Daroy ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Keputusan Direksi

Pasal 50

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf ...

Paragraf 6
Kekosongan Direksi

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Daroy untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan oleh KPM.
(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Daroy untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy

Pasal 52

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Daroy, yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 53

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 54

Perumda Air Minum Tirta Daroy wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Daroy melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
RENCANA BISNIS PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 57

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
    b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Daroy saat ini;
    c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
    d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.

Paragraf ...

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 58

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 60

(1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
    a. organ;
    b. organisasi dan kepegawaian;
    c. keuangan;
    d. pelayanan pelanggan;
    e. resiko bisnis;
    f. pengadaan barang dan jasa;
    g. pengelolaan barang;
    h. pemasaran; dan
    i. pengawasan.
(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf ...

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 61

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kerjasama

Pasal 62

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Daroy dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Daroy, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
    a. disetujui oleh KPM;
    b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Daroy yang berasal dari penyertaan modal Kota; dan
    d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(6) Perumda Air Minum Tirta Daroy memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Kota.
(7) Pemerintah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Daroy untuk melaksanakan kerja sama.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 63

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Daroy yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Daroy melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan atas persetujuan DPRK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 64

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Daroy ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 65

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Daroy terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 66

(1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Daroy paling sedikit memuat:
    a. laporan keuangan;
    b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
    c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
    e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
    f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
    g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan ...

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
   b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan perubahan ekuitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX
PENGGUNAAN LABA DAN LABA BERSIH
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 67

Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 68

(1) Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Air Minum Tirta Daroy untuk disetor ke Kas Kota dalam bentuk deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen).
(2) Penggunaan laba bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Pengunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup untuk :
   a. Cadangan yang terdiri dari:
      1. Cadangan Umum;dan
      2. Cadangan Tujuan.
   b. tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR);
   c. Dana Kesejahteraan;
   d. Jasa Produksi;dan
   e. insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai.

Pasal 69

Dividen Perumda Air Minum Tirta Daroy yang menjadi hak Kota merupakan penerimaan Kota setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 70

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Daroy dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB X
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 71

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan persetujuan KPM.
(3) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat bermitra dengan:
    a. badan usaha milik negara atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain; dan/atau
    b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
(4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
    a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
    b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
    d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (duapuluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
(5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. disetujui oleh KPM;
    b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
    c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
    e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Daroy yang berasal dari penyertaan modal Kota.
(6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Daroy di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI
EVALUASI

Pasal 72

(1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi ...

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
   a. Perumda Air Minum Tirta Daroy;
   b. Pemerintah Kota; dan/atau
   c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
   a. penilaian kinerja;
   b. penilaian tingkat kesehatan; dan
   c. penilaian pelayanan.

Pasal 73

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
(3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

(1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
   c. Pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pembinaan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 77

(1) Pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:

a. pembinaan ...

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi;
f. administrasi pembinaan; dan
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Kota atau unit kerja pada perangkat Kota yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
a. Pemerintah Kota;
b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
DANA PENSIUN

Pasal 80

(1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.

(2) Penyelenggara ...

(2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
ASOSIASI

Pasal 81

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
(2) Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar perusahaan umum daerah air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 82

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Daroy ditetapkan dengan Qanun.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II Banda Aceh (selanjutnya disebut PDAM Tirta Daroy), menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Daroy berdasarkan Qanun ini.
(2) Dewan Pengawas yang pada saat Qanun ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya hingga 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

(3) Direksi ...

(3) Direksi yang menduduki jabatan saat ini berakhir pada saat Qanun ini diundangkan, dan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II Banda Aceh (selanjutnya disebut PDAM Tirta Daroy), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Daerah Tingkat II Banda Aceh Tahun 1975 Nomor 2 Seri b) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 86

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH
Jaksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H
SEKRETARIS DAERAH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (4/23/2022);

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY

I. UMUM

Air Minum sebagai salah satu kebutuhan pokok penting bagi kehidupan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan kepada masyarakat memerlukan pembangunan dan pengembangan sistem, sarana, dan pengelola penyediaan Air Minum. Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kota yang keberadaannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi
perkembangan perekonomian Kota dari sisi pelayanan penyediaan Air Minum. Penataan pengelolaan terhadap Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak dirasakan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Hal tersebut tentu memerlukan keberadaan serta penataan pengelolaan Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy yang lebih terorganisir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Selain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan Qanun ini diharapkan dapat memperkuat etos kerja, efisiensi, orientasi pasar, reputasi yang baik, dan profesionalisme Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy guna melayani masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya selain menghasilkan profit dalam mendukung pembangunan Kota, melaksanakan pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan pasar, dan turut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH
Paksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2022

LAMBANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY

TIRTA DAROY
KOTA BANDA ACEH

FILOSOFI LAMBANG

Tema : Modern (Air adalah Sumber Kehidupan)
Warna : Biru, Hijau, Putih

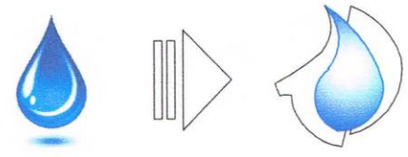

Butiran Air

AIR ADALAH SUMBER KEHIDUPAN :

1. Tema ini mewakili identitas Perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum
2. Konsep Lambang ; **Butiran Air** ditampilkan secara abstrak dan minimalis diapit oleh dua simbol/langgam **TD** yang menjadi instansi pengelola air minum Kota Banda Aceh

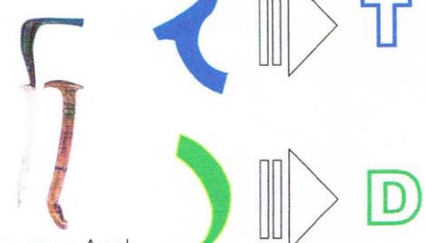

Rencong Aceh

T I R T A
(Transformasi Huruf Kapital T melalui analogi dari bentuk **Sarung Rencong** yang merupakan senjata tradisional khas Aceh). Mengawal dan mengapit dengan kokoh setiap tetes air sebagai tugas utama.
Text Color : Blue
Text Outline : White/Black

D A R O Y
(Transformasi Huruf Kapital D melalui analogi dari bentuk **Mata Rencong** yang merupakan senjata tradisional khas Aceh). Mengawal dan mengapit dengan kokoh setiap tetes air sebagai tugas utama.
Text Color : Green
Text Outline : White/Black

TEXT FONT

TIRTA DAROY
KOTA BANDA ACEH

Nama Daerah
Font Style : Gill Sans MT
H : 0,35 Tracking : 1,25
Color : Blue Navy

Nama Perusahaan
Font Style : Swiss721 Blk Ex BT
H : 0,75 Tracking : 1
Color : Blue and Green
Outline : White/Black

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN